

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

Accidental Hospital Cash Plan

Penting :

Selalu konsultasi terlebih dahulu dengan ahli keuangan sebelum membeli produk asuransi ini. Lampiran berikut merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan surat kontrak. Syarat dan ketentuan terperinci dapat dilihat pada Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah aplikasi anda disetujui.

Accidental Hospital Cash Plan merupakan produk asuransi individu tambahan yang memberikan manfaat asuransi santunan harian rawat inap jika Tertanggung mengalami perawatan di rumah sakit akibat kecelakaan.

Produk yang diterbitkan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia ini terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

MANFAAT ASURANSI

Santunan	AHCP-100	AHCP-200	AHCP-300	AHCP-400	AHCP-500
Santunan Harian Rumah Sakit (maks. 180 hari/tahun)	100	200	300	400	500
Santunan Harian ICU/ICCU (maks. 10 hari/perawatan)	200	400	600	800	1.000
Biaya Operasi (maks. /tahun)	4.000	8.000	12.000	16.000	20.000

Catatan :

- Manfaat santunan diatas dalam unit ribuan rupiah.
- Santunan harian ICU/ICCU sudah termasuk santunan harian RS.
- Total perawatan karena sakit, kecelakaan dan di ruang ICU/ICCU adalah 180 (seratus delapan puluh) hari per tahun polis.

INFORMASI PRODUK

Tipe Asuransi	Asuransi Tambahan (Rider)
Penanggung	PT Hanwha Life Insurance Indonesia
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan Hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung
Tertanggung	Perorangan yang memiliki keterikatan asuransi dengan Pemegang Polis dan atas jiwanya diadakan pertanggunggan pada Asuransi Dasar
Usia Masuk	Tertanggung : 1 bulan – 64 tahun
Masa Asuransi	1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untk masa 1 (satu) tahun penuh berikutnya sampai dengan Tertanggung mencapai usia 65 tahun
Wilayah Pertanggunggan	Seluruh dunia

Mata Uang	Rupiah
Premi	Dihitung berdasarkan Plan yang dipilih
Metode Pembayaran	Monthly deduction
Penerima Manfaat	Pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi sesuai dengan Ketentuan Polis dan yang memiliki keterikatan Asuransi dengan Pemegang Polis dan Tertanggung
Jalur Distribusi	Keagenan
Asuransi Tambahan	Tidak ada

BIAYA

Biaya yang terkait dengan produk sudah termasuk pada premi yang dibayarkan.

RISIKO

a. Risiko Operasional

Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya proses internal, sistem, maupun proses eksternal

b. Risiko Klaim

Manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko yang terjadi akibat dari hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Dokumen Pengajuan Asuransi	<ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Fotokopi identitas diri yang masih berlaku Ilustrasi Polis Dokumen pendukung lainnya sebagai syarat penerbitan Polis
Pembayaran Premi	<ol style="list-style-type: none"> Setiap pembayaran premi harus di atasnamakan Penanggung dan Premi yang dibayarkan hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi, ditanggung oleh Pemegang Polis Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali
Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	-
Masa Tunggu (<i>Waiting Period</i>)	Tidak ada masa tunggu untuk kecelakaan
<i>Free-looked period</i>	Mengikuti produk dasar

KLAIM

Pengajuan Klaim

Pengajuan klaim (wajib disertai dokumen lengkap dan benar) kepada Penanggung dalam waktu **30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya perawatan**. Penanggung berhak untuk menolak klaim apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan

Pengajuan permohonan klaim atas harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Formulir asli klaim Rawat Inap dan Tidakkan Bedah beserta Surat Keterangan Dokter
- Asli/fotokopi catatan medis/resume medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada)
- Kuitansi asli/fotokopi yang sudah dilegalisir berikut rinciannya
- Surat Berita Acara dari Kepolisian dalam hal Kecelakaan melibatkan pihak Kepolisian
- Fotokopi tanda bukti diri (KTP/Akta Lahir/Paspor dan KITAS) dari Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku
- Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses klaim

Penanggung mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan atas klaim yang diajukan serta meminta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pertanggungn atau dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses penyelesaian klaim.

PENGECEUALIAN

Manfaat Asuransi ini tidak berlaku dalam hal Tertanggung:

1. Klaim yang terjadi sebelum Polis berlaku
2. Olahraga atau hobby Tertanggung mengandung bahaya
3. Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan non komersil dan/atau oleh perusahaan penerbang penumpang komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur, helikopter
4. Perang, terorisme, SRCC, pembajakan, penculikan, invasi, Tindakan bermusuhan dari tentara asing, perang saudara, pemberontakan, ikut serta dalam huru hara, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, cedera/meninggal dalam melaksanakan tugas militer, pemogokan atau kerusuhan sipil
5. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar atau tidak waras
6. Perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, dibujuk dan/atau dibantu oleh mereka yang berkepentingan dalam hal Pertanggungn.

CONTOH ILUSTRASI

Bapak Abidzar telah memiliki polis Unit Link di Hanwha Life, kemudian membeli asuransi tambahan AHCP plan AHCP 500.

Tujuh bulan kemudian, Bapak Abidzar mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga memerlukan perawatan di rumah sakit selama 15 (lima belas hari), dengan perincian **10 hari di Kamar Perawatan dan 5 hari di kamar ICU.**

Atas terjadinya perawatan ini maka Bapak Abidzar dapat mengajukan klaim kepada Hanwha Life dan Hanwha Life akan membayarkan manfaat AHCP sebesar: $(10 \times 500,000) + (5 \times 1,000,000) = \text{Rp } 10,000,000$

Sehingga, Bapak Abidzar akan menerima pembayaran manfaat asuransi AHCP sebesar **Rp 10,000,000**

Penting Untuk Dibaca :

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung berhak untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini bukan merupakan kontrak asuransi dan dibuat sebagai sarana untuk menyediakan informasi singkat terkait produk bagi nasabah. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis yang diterbitkan Penanggung
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.

Jika terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:



PT. Hanwha Life Insurance Indonesia

Gedung WTC 1, 12th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920 – Indonesia

Website : www.hanwhalife.co.id

Email : care@hanwhalife.co.id

Phone : +62 21 508 16100 Fax: +62 21 508 16111